



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG**

**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA JATILOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JATILOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Jatilor, perlu memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor;
- b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan di Desa Jatilor dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Jatilor tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 21 Seri E);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E ).
13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 59 Seri E).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Jatilor dan Badan Permusyawaratan Desa Jatilor.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa Jatilor, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang berwujud uang.
8. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
14. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian internal dalam sistim Pertahanan Keamanan Nasional, yang meliputi

kegiatan dibidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Panitia Pilkades adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk di tingkat Desa.
16. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa di tingkat Desa.

## **BAB II**

### **BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Desa Jatilor kepada Lembaga Kemasyarakatan di Desa Jatilor.
- (2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
  - a. Bantuan bersifat stimulan;
  - b. Bantuan diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang berwujud uang tunai.

#### Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk operasional lembaga kemasyarakatan desa.

#### Pasal 4

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada saat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jatilor Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Jatilor  
Pada tanggal 20 Oktober 2011

**KEPALA DESA JATILOR,**

**NGUSMAN**

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR : 2 Tahun 2011  
TANGGAL : 20 Oktober 2011

---

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA JATILOR**

Untuk memenuhi fungsi APBDesa sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat bantuan keuangan dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi kewajibannya guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan meliputi :

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Pemikiran**

Dalam rangka mendukung visi Desa Jatilor yaitu "Terwujudnya masyarakat Desa Jatilor yang maju, mandiri, berbadan sehat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertumpu pada keunggulan di bidang pertanian, perdagangan dan industri kecil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan yang berbasis masyarakat, antara lain melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Jatilor perlu memberikan bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif di desa;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa;



3. Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **II. KEBIJAKAN KEGIATAN**

1. Bantuan bersifat stimulan;
2. Bantuan dipergunakan untuk operasional kegiatan dan tidak diperbolehkan untuk honorarium kecuali bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya.

## **III. MEKANISME PENCAIRAN DANA**

1. Persyaratan pencairan dana disusun oleh Lembaga penerima bantuan yang terdiri dari :
  - a. Permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Ketua Lembaga yang bersangkutan (rangkap 2) *format 1 terlampir*;
  - b. Permohonan pada huruf a dilengkapi dengan :
    - 1) 2 (dua) lembar kwitansi, 1 (satu) bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap (bukan fotocopy) dengan tanda tangan Ketua Lembaga dan bendahara berstempel basah *format 2 terlampir*;
    - 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan tanda tangan dan stempel basah (rangkap 2) *format 3 terlampir*.
2. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi, termasuk SPJ tahun sebelumnya harus sudah dilaporkan;
3. Pengajuan Pencairan Dana disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan verifikasi administrasi dan proses lebih lanjut;

## **IV. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Ketua Lembaga penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang bersangkutan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :

- a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distempel basah oleh ketua lembaga; *format 4 terlampir*;
  - b. Realisasi penggunaan dana sesuai Rencana penggunaan dana yang dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian; *format 5 terlampir*.
3. Ketua Lembaga penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

#### **V. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan, untuk mengetahui perkembangan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

#### **VI. LAIN-LAIN**

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

#### **VII. PENUTUP**

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN

# KOP SURAT LEMBAGA

---

Nomor : Jatilor, .....  
Lampiran : 1 Bendel Kepada :  
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Yth. KEPALA DESA JATILOR  
Bantuan Keuangan \_\_\_\_\_ di  
Jatilor

Memperhatikan Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, maka kami mohon dengan hormat pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana persyaratan terlampir.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Ketua .....

.....

**Format 2**

No. ....

Telah diterima dari : PEMERINTAH DESA JATILOR

Uang sebanyak :

Guna membayar : Bantuan Keuangan kepada .....  
yang bersumber dari APBDesa Jatilor Tahun Anggaran .....

Jatilor, .....

Terbilang : Rp  Mengetahui :  
Ketua ..... Bendahara

(Meterai dan Cap)

.....

.....



# KOP SURAT LEMBAGA

---

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA .....  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR  
TAHUN ANGGARAN .....

Sebagai tindak lanjut Bantuan Keuangan kepada ..... yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jatilor Tahun Anggaran ....., bersama ini dengan hormat saya laporkan pertanggungjawaban kepada Bapak Kepala Desa Jatilor.

Bahwa dana tersebut telah saya terima pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sebesar Rp ..... ( ..... ).

Selanjutnya dana tersebut telah saya laksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari Pemerintah Desa Jatilor dengan prinsip transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.

Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas dana bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... yang telah diberikan kepada lembaga kami.

Demikian laporan pertanggungjawaban ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua .....

Keterangan :

\* Dilampirkan foto copy Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.

